

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjudian bukan fenomena baru atau permainan yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena telah ada sejak zaman dahulu yaitu sebelum tahun 1990-an dan berkembang pesat seiring dengan perubahan zaman.¹ Dengan kemajuan pesat teknologi dan informasi, sehingga dapat diakses melalui laptop, atau bahkan aplikasi di smartphone. Penegakan hukum pidana terhadap perjudian sebagai perilaku yang melanggar norma sosial tetap menjadi prioritas. Hal ini penting karena perjudian dapat menyebabkan ketegangan individual dan sosial yang signifikan. Perjudian merupakan masalah sosial yang sulit dihapuskan, seperti yang terbukti dari sejarahnya yang bertahan dari generasi ke generasi. Salah satu bentuk perjudian yaitu Toto Gelap yang selanjutnya akan disebut Togel.

Perkembangan teknologi dalam fenomena Revolusi Industri 4.0 telah berdampak pada tingkah laku serta pola berfikir manusia yang memberikan dampak positif juga negatif di berbagai negara.² Penggunaan teknologi dapat digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang efektif. Dampak negatif dari kemajuan teknologi yaitu timbulnya kejahatan baru terkhusus dalam perjudian.³ Pemanfaatan teknologi dapat memunculkan website yang berunsur perjudian yang dapat diakses

¹ Zulfia. 2023 “*Dinamika Judi Di Indonesia.*”, Journal: Of Multidisciplinary Studies Vol. 7, No.2, hlm. 341.

² Masna Nuros Safitri dan Eko Wahyudi. 2022. “*Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium.*” Jurnal Esensi Hukum Vol. 4, No. 1, hlm. 2.

³ Tondi Amos, 2020, “*Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian*”, Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3, No.24, hlm. 2.

siapapun sehingga membuat masyarakat dapat tertarik untuk mencoba keberuntungan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar.

Semakin majunya dunia teknologi dan informasi saat ini sehingga berpengaruh pada model permainan serta metode dari pembayaran. Pada saat ini tindak pidana perjudian dapat menggunakan kemungkinan dunia maya yaitu digunakannya internet sehingga permainan dapat dilakukan secara online yang kemudian tidak mengharuskan para pemain atau pembeli togel untuk bertemu secara tatap muka.

Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, tentunya Indonesia menjunjung tinggi terkait nilai-nilai moral. Moralitas sendiri memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang perihal kualitas baik ataupun buruk. Tingkah laku manusia dituntut lurus dengan kandungan norma yang berlaku di masyarakat umum.⁴ Seseorang dapat dianggap memiliki moral jika berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hal tersebut. Tindakan perjudian jelas bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat umum seperti norma agama, norma hukum dan adat.

Berkaitan dengan norma yang ada di masyarakat, terdapat daerah yang menjadikan perjudian sebagai kebudayaan masyarakat tertentu seperti di Bali. Geertz melakukan penelitian berkaitan dengan kegiatan masyarakat yaitu sabung

⁴ Helmalia Fabela. 2023. "Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) Online Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Jurnal Kebaruan Universitas Langlang Buana Vol. 1, No. 1, hlm. 56.

ayam (tajan) serta kaitannya terhadap kehidupan sosial masyarakat bali. Ringkasan dari penelitian tersebut menunjukkan realitas sisi lain dari kegiatan sabung ayam, bahwa sabung ayam yang dilakukan berkaitan dengan kekuasaan, derajat dan harga diri pada pelaku masyarakat tersebut. Korelasi ini sebagai cerminan dari masyarakat terutama pria di bali terhadap diri mereka sendiri. Artinya, apabila semakin sering dan kuatnya ayam aduan milik masyarakat pria tersebut maka akan meningkatkan derajat pria tersebut.⁵

Praktik perjudian marak terjadi di wilayah-wilayah indonesia karena judi bagi masyarakat merupakan cara mekanisme untuk bertahan hidup yang minimal. Oknum masyarakat melakukan judi dikarenakan lapangan pekerjaan sendiri sangat sulit untuk didapatkan, hal ini menyebabkan masyarakat yang ditimpa persoalan ekonomi karena kenaikan harga kebutuhan semakin menaik yang berakibat mereka berjudi guna memenuhi kebutuhan ekonomi.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian dimasyarakat menurut Andi Z. A. Dulung sebagai Mantan Dirjen Perlindungan dan Jasmsos Kemensos yaitu: Pertama, faktor masalah Sosial Ekonomi, mayoritas masyarakat memiliki keinginan tinggi untuk mendapatkan uang atau pendapatan secara instan untuk memenuhi ataupun untuk meningkatkan derajat taraf hidup masyarakat tersebut, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uangan seacra intan, salah satunya bermain dengan judi.⁶ Kedua,

⁵ Lubis, Fahmi Zulkipli. 2022. "*Gambaran Motivasi Pelaku Tajen: Sebuah Tradisi Sabung Ayam Di Bali.*" Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 10, No. 2, hlm. 2202.

⁶ Mircahya, Ayu. 2013. "*Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan.*" Journal Unair Vol. 2, No. 1, hlm. 177.

faktor masalah situasional, bahwa lingkungan pelaku tindak pidana judi sangat berpengaruh karena terdapat beberapa kemungkinan masyarakat tersebut bergaul secara bebas dalam konteks negatif. Apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam bergaul maka akan sulit untuk mengurangi kriminalitas di Indonesia. Ketiga, faktor belajar masyarakat, dalam hal ini apabila oknum masyarakat sebelumnya telah bermain atau mempelajari dari sistem judi itu sendiri kemudian berhenti, kemudian disuatu saat mereka terkena permasalahan ekonomi maka tidak menutup kemungkinan oknum tersebut untuk semakin mendalami ataupun mengulangi kegiatan judi yang pernah dilakukan.

Keempat, faktor masalah probabilitas, suatu kesalahan berpikir yang berada dimasyarakat bahwa orang yang bermain judi akan selalu memiliki peluang menang secara konsisten, hal ini membuat masyarakat yang tidak dapat berfikir jernih akan melakukan upaya untuk ikut kedalam permainan tersebut. Kelima, faktor keterampilan, tingginya rasa percaya diri sehingga para pelaku yang bermain judi terampil untuk memperoleh persentase kemenangan yang tinggi, dengan memikirkan faktor untuk meningkatkan potensi kemenangan lebih besar.

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan dari dibentuknya hukum adalah guna mengadakan keselamatan, kebahagiaan serta ketertiban dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang telah buta akan kehidupan yang baik selanjutnya mereka akan memenuhi keinginan-keinginannya dengan cara apapun seperti perbuatan yang melawan hukum, sehingga menimbulkan

kebentrokan pada masyarakat sehingga dibentuklah hukum tersebut untuk menghindari hal tersebut.⁷

Perjudian memiliki beberapa jenis yang kemudian dapat dikualifikasikan menjadi dua jenis yaitu judi konvensional dan judi online (Judol), Judi secara konvensional dilakukan oleh masyarakat secara bertemu langsung atau bertatap muka dengan pemain lainnya, seperti contoh judi Lempar dadu, permainan kartu, adu ayam atau hewan lainnya, domino, togel secara konvensional/secara manual. Selanjutnya judi online dapat dincontohkan seperti judi kasino modern, togel online, prediksi skor bola. Dengan meningkatnya teknologi komunikasi dan informasi, banyak judi yang kemudian dapat diakses secara online seperti judi togel.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi serta informasi, hal ini menjadikan peran dalam mendorong pada maraknya kasus perjudian online. Toto gelap atau sering disebut dengan Togel adalah permainan yang populer di khalayak umum. Jika dibedah maksud dari Toto gelap yaitu Toto atau totoan merupakan bahasa jawa yang arti indonesianya adalah menata, memasang atau bertaruh. Kemudian untuk Gelap sendiri dimaksudkan sebuah tindakan yang buruk atau tertutup. Sehingga Togel sendiri merupakan jenis permainan mengarah ke judi dimana para pemain dapat memenangkan sejumlah uang dengan cara memprediksi atau menerka angka sesuai ketentuan.

Terdapat hal kontradiksi terkait pemahaman di masyarakat berkaitan dengan judi togel. Menurut Mircahya pemahaman pertama yang ada dimasyarakat yaitu dampak dari timbulnya judi togel ini dapat meningkatkan angka kriminalitas

⁷ Akbar Habe. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar, 2010. Hlm. 10.

di masyarakat, semakin menurunnya etos kerja dan timbulnya disharmonisasi rumah tangga.⁸ Disharmonisasi rumah tangga yang dimaksud yaitu apabila salah satu anggota keluarga memiliki kecenderungan serta ketergantungan untuk terus mencoba keberuntungan tersebut, sehingga berdampak pada lupa akan kewajiban serta tanggungjawab dalam kehidupan pribadi ataupun dalam bermasyarakat.

Dampak dari kegiatan pelaku yang bermain judi pada saat kalah main, pelaku akan dapat timbul rasa penasaran yang kemudian ingin mencoba kembali hingga berakibat pada hutang serta kemiskinan yang dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas. pemahaman kedua malah sebaliknya, bahwa permainan judi togel dapat menurunkan tingkat kriminalitas serta dapat mendukung dalam hal peningkatan prekonomian daerah. Apabila judi togel dilakukan penutupan, maka para pihak yang berkaitan dengan judi tersebut seperti bandar, pengepul, pemain dan lain sebagainya dapat dirugikan yang berakibat pada meningkatnya angka kriminalitas.

Pengaturan tindak pidana perjudian di dalam KUHP diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis, kedua pasal tersebut ditunjukan kepada dua subjek hukum yang berbeda. Pasal 303 KUHP ditunjukan kepada bandar, pengepul atau penjual judi dan Pasal 303 bis KUHP ditunjukan kepada pelaku yang menjadi pemain atau penombok judi. Penulis lebih mengarah pada pembahasan Pasal 303 KUHP dikarenakan masalah perjudian togel bukan hanya dari para pemain melainkan juga terdapat pada pihak yang mengadakan judi tersebut.

⁸ Mircahya, Ayu., *Op.Cit.*, hlm 178.

Penerapan pasal 303 KUHP ditunjukkan kepada para pelaku yang berada dibawah perusahaan yang mengadakan judi dimana dengan sengaja atau memberikan kesempatan dalam hal ini memperlakukan judi atau dengan sengaja mengikuti dalam suatu perusahaan main judi tidak dikecualikan ada atau tidaknya perjanjian suatu cara untuk memakai kesempatan tersebut, dalam penerapan pasal tersebut dikenakan pidana secara alternatif dapat pidana penjara atau pidana denda, sehingga para pelaku yang mengadakan judi tersebut dapat dikenakan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Pemberlakuan terhadap pasal tersebut dasarnya memuat untuk jenis judi secara konvensional seperti judi kartu poker, judi adu ayam, judi adu kambing dan judi lainnya yang dimainkan secara bertemu serta berbagai judi permainan termasuk pula yang ‘dilapisi’ dengan nama permainan ketangkasan. Dengan berkembangnya teknologi sehingga permainan judi beralih bukan hanya dapat dilakukan secara konvensional namun dapat dilakukan secara online atau daring. Perjudian togel yang telah ada sebelum majunya teknologi yang kemudian sekarang telah berkembang menjadi togel online dimana segala informasi atau transaksi dapat dilakukan secara online.

Kasus perjudian togel yang terdapat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan dakwaan Pasal 303 KUHP pada tahun 2022 yaitu 23 kasus, tahun 2023 yaitu 19 kasus dan tahun 2024 mencapai 13 kasus yang terjadi.⁹ Hal ini

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 16 Februari 2025.

membuktikan bahwa masih banyaknya kasus perjudian yang terjadi dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Penulis menganalisis salah satu kasus dari beberapa kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo sehingga untuk mendapatkan jawaban yang sejalan dengan judul penulis.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo berkaitan dengan judi togel yaitu, seorang penjual judi atas nama Slamet Sutrisno dengan sengaja menawarkan untuk bermain judi di tempat umum yang kemudian dijadikan sebagai mata pencaharian, tugas Slamet Sutrisno adalah dengan mengumpulkan nomor dan uang taruhan togel dari pada pembeli atau penombok yang kemudian terdakwa kumpulkan untuk dicocokkan nomor yang sesuai dengan nomor togel yang keluar pada situs putaran di negara Hongkong atau Sydney. Kemudian apabila terdapat kecocokan nomor kemudian penjual menyerahkan hasil uang kemenangan tersebut kepada pembeli togel yang nomornya sesuai atau cocok. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut di tempat umum yaitu di terminal antar kota.

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penjelasan terhadap segala bentuk perjudian yang dilakukan secara online yang bermuat informasi judi ataupun transaksi hasil perjudian pada pasal 27 ayat (2), akan tetapi pasal tersebut hanya menentukan perbuatan yang dilarang tanpa memberikan sanksi pidana ataupun sanksi dendanya. Lebih lanjut sanksi pidana serta sanksi dendanya diatur pada pasal 45 ayat (1) UU ITE. Perbedaan yang mendasar dari pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu pada ancaman pidana penjara dan pidana dendanya yang berbeda. Sehingga

menimbulkan polemik apakah judi togel online dapat dikenakan pada pasal di KUHP atau lebih mengarah ke pasal UU ITE.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo memiliki peranan dalam menindak dari para pihak yang berkaitan dengan judi togel, dengan dilakukannya penyerahan berkas perkara atau tahap satu maka jaksa wajib menganalisis kronologi dari kejadian dan menetapkan pasal yang tepat terhadap tindak pidana judi yang terjadi serta membuat surat dakwaan yang sejalan dengan kronologi kejadian tindak pidana perjudian sesuai fakta yang terjadi. Penanggulangan judi togel dapat dilakukan dengan mempidana para pelaku yang terjerat pada perjudian togel sehingga menimbulkan efek jera terhadap para pihak yang menjadi pelaku judi togel.

Selain menaggulangi dengan mempidana para pihak dengan pasal yang terdapat pada KUHP ataupun di UU ITE, dari perkembanganya teknologi sehingga banyak variasi perkembangan judi yang ada. Fenomena terkait perjudian menjadikan isu yang aktual serta menarik karena perkembangannya kerap menjadi aktivitas yang dapat ditemui disekitar kita. Bahwa diketahui perkembangan judi bukan hanya dilaksanakan secara konvensional melainkan dapat dilakukan secara online.

Dengan adanya perkembangan tersebut membuat faktor moral pada masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan terjadinya suatu kejahatan, karena morallah sebagai filter setiap perilaku manusia yang tergolong menyimpang dan tidak seperti manusia pada umumnya.¹⁰

¹⁰ Eko Wahyudi *et al.*, 2024. “*Partisipasi Mahasiswa KKN Dalam Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Kekerasan Seksual Di SD Dumas Surabaya.*” Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora Vol. 2, No. 3, hlm. 274.

Perkembangan yang terjadi berkaitan dengan judi telah di landasi pada KUHP yang mengatur, melarang serta memberikan ancaman terhadap pelaku pemain judi ataupun yang terlibat pada pihak yang menawarkan atau menjual dalam konteks judi. Dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2026 sehingga terdapat perubahan baik dari pidana penjara ataupun denda. Peraturan terkait judi diatur pada Pasal 426 untuk subjek hukum yang menajdi bandar, pengepul dan penjual. Kemudian Pasal 427 untuk subjek hukum yang menajdi pemain atau penombok judi. Dengan dilakukannya perkembangan terkait peraturan yag berkaitan dengan kasus tindak pidana perjudian tersebut diharapkan agar mendapatkan kepastian hukum yang adil dan dapat menerapkan pasal perjudian dengan maksimal.

Dalam perjudian bukan yang dikenal bukan hanya bandar ataupun pemain judi, tetapi terdapat juga pengepul dan penjual judi togel, Penjual judi togel berada pada bawah naungan pengepul judi yang memiliki tugas sebagai penerima setoran nomor dan uang penjualan nomor judi togel tersebut dari pembeli atau pemain kemudian dilakukan penyetoran kepada bandar judi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperoleh suatu judul permasalahan yakni: **“PENERAPAN PASAL 303 KUHP OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 303 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada penerapan Pasal 303 KUHP dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 303 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada penerapan Pasal 303 KUHP dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap kalangan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana perjudian. Dengan mengkaji penerapan pasal 303

KUHP dalam menaggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum yang ada dan menjadi referensi bagi penelitian- penelitian selanjutnya.

b. Verifikasi Teori Hukum

Penelitian ini juga bertujuan untuk memverifikasi teori bekerjanya hukum dimasyarakat dan teori lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan peran penegak hukum . Hasil penelitian ini dapat memperkuat teori-teori tersebut, sehingga memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengembangan teori hukum pidana perjudian.

c. Peningkatan Pemahaman Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akademis mengenai penanggulangan perjudian dengan pasal 303 KUHP dan hambatan serta upaya penegak hukum dalam penerapan pasal 303 KUHP. Hal ini penting bagi mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum untuk memahami dinamika dan kompleksitas dalam penanganan kasus pidana perjudian.

2. Manfaat Praktis

a. Panduan bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi hakim, jaksa, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menerapkan penaggulangan serta pemberantasan dalam tindak pidana perjudian.

Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

b. Kebijakan Hukum

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan penerapan kebijakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus tindak pidana perjudian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan apabila masyarakat masih bermain judi baik konvensional ataupun online. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

d. Peningkatan Kualitas pemidanaan

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam judi togel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sanksi pemidanaan dan denda dapat benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

e. Evaluasi dan Perbaikan Sistem Peradilan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Dengan mengidentifikasi

kendala dan upaya dalam penerapan pemidanaan perjudian, penelitian ini dapat memberikan solusi yang konkret untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

1.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat sejumlah penelitian yang berkaitan dengan judul "*Penerapan Pasal 303 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo*". Adanya penelitian-penelitian yang terkait ini memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait topik yang dibahas, dan penulis berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi tambahan dalam literatur akademis terkait hukum perjudian, berikut:

No	Nama Penulis	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Kebaruan
1	Cesara Titania, Universitas Lampung, 2024, Skripsi, “Analisis Tindak Pidana Pelaku Bandar Perjudian Togel Online Pada Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Metro” ¹¹	Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada proses transaksi penjualan pemasangan nomor togel secara online dan modus operasional bandar togel online pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Metro 185/PID.B/2022/PN Met.	Fokus penelitian ini pada upaya hakim dalam menimbang berkaitan pemasangan togel secara online dan penjabaran modus operasional bandar.	Penelitian ini berfokus pada penerapan pasal 303 KUHP dalam menanggulangi peredaran judi togel secara rinci yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya
2	Abdul Latif, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, Skripsi, “Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP Dan Fatwa Mui Kabupaten Jember)” ¹²	Apa yang menjadi landasan terbitnya KUHP Pasal 303 dan Bagaimanakah Hukum permainan capit boneka ditinjau dari Pasal 303 KUHP dan Fatwa MUI Jember.	Fokus penelitian ini pada alasan dibentuknya pasal 303 KUHP dan tinjauan pasal 303 KUHP serta hukum islam terhadap perjudian yang dibungkus dengan nama oermainan capit boneka.	Penelitian ini menambah dimensi baru dengan fokus pada penerapan pasal dalam KUHP serta penerapan dalam UU ITE.
3	Reza Pahlevy, Universitas Sriwijaya, 2019, Skripsi, “Pelaksanaan Peranan Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Kepolisian Sektor Penukal Abab” ¹³	Bagaimanakah peranan kepolisian dalam mengungkap kasus perjudian toto gelap (Togel) di Kepolisian Sektor Penukal Abab dan penghambat pihak kepolisian dalam upaya mengungkap kasus perjudian toto gelap.	Fokus penelitian ini pada cara penyidik dalam mengungkap kasus perjudian togel dan hambatan yang dihadapi.	Penelitian ini berfokus pada jaksa dalam menangani perkara judi togel serta hambatan yang dihadapi, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya

Tabel 1. Unsur Kebaruan

¹¹ Cesara Titania, “Analisis Tindak Pidana Pelaku Bandar Perjudian Togel Online Pada Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Metro,” (Lampung: Universitas Lampung, 2024).

¹² Abdul Latif, Uin Syarif Hidayatullah, “Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP Dan Fatwa Mui Kabupaten Jember),” (DKI Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹³ Reza Pahlevy, “Pelaksanaan Peranan Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Kepolisian Sektor Penukal Abab,” (Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya, 2019).

Kesimpulan dari tabel originalitas penelitian yang telah disusun adalah penelitian ini memiliki kebaruan dengan fokus pada penerapan Pasal 303 KUHP dalam menaggulangi peredaran judi serta pelaksanaan pasal berkaitan perjudian, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan fokus pada peranan jaksa dalam menegakkan hukum serta menaggulangi kasus tindak pidana perjudian terutama togel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana cara jaksa dalam menaggulangi judi togel secara efektif dan pelaksanaan pasal perjudian 303 KUHP yang memiliki kemiripan dengan 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hambatan dan solusi yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur yang ada tetapi juga memberikan panduan praktis bagi penegak hukum dalam menangani kasus serupa di masa depan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Empiris atau dapat disebut dengan kata *empirisch juridisch onderzoek* adalah suatu penelitian hukum yang membahas dan meneliti bekerjanya suatu hukum dalam bermasyarakat.¹⁴ Penelitian hukum empiris ini mengkaji berkaitan hukum yang dikonsepskan pada tingkah laku nyata (*actual behavior*).

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum secara empiris tidak bertolak dari hukum positif secara tertulis (Perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan terhadap tingkah laku nyata guna data primer yang didapatkan di lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perbuatan nyata tersebut berkembang serta hidup bebas sejalan dengan kebutuhan di masyarakat, baik dalam bentuk putusan pengadilan atau dalam bentuk kebiasaan adat istiadat.

Sifat penelitian ini adalah sifat analisis deskriptif-preskriptif, yaitu peneliti memiliki tujuan dalam hal menggambarkan subjek dan objek penelitian yang kemudian memberikan penilaian terhadap fakta pada hasil penelitian. Hal ini mengenai penerapan pasal 303 kuhp dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo.¹⁵

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (DIY: Publika Global Media, 2024), hlm.156.

1.6.2 Data Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan Non Hukum.

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan dalam hal ini jaksa Haris Nurahayu, S.H Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sidoarjo
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁶, dalam hal ini:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana,
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Putusan Pengadilan
 - e. buku-buku hukum yang memiliki keterkaitan.
 - f. jurnal-jurnal,
 - g. pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 116.

3. Bahan Non Hukum: Bahan Non Hukum merupakan bahan hukum untuk penunjang dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan:¹⁷
 - a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia
 - c. Ensiklopedia hukum

1.6.3 Pendekatan

Penulis menggunakan Jenis Pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang undangan. Peneliti menggunakan pendekatan tersebut guna menganalisis berkaitan dengan reaksi interaksi terhadap suatu peraturan atau norma tersebut berjalan di masyarakat. Kemudian, guna dibangun suatu perilaku bermasyarakat yang teguh dan legitimasi secara sosial. Hal ini dilakukan dengan menganalisis penerapan pasal 303 kuhp dalam menanggulangi tindak pidana perjudian untuk memahami penerapan hukum dan pertimbangan jaksa dalam kasus perjudian kepada pelaku perjudian togel.

Pendekatan perundang-undangan dipilih karena akan dilakukannya telaah yang memiliki korelasi dengan pemasalahan yang diteliti, seperti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya yang relevan.

¹⁷ Iman Jalaludin Rifa'I Dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 138.

Pendekatan dalam analisis yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan data dan hasil penelitian berkaitan dengan penerapan pasal tindak pidana perjudian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menaggulangi tindak pidana perjudian, maka ditentukan berkaitan dengan lokasi penelitian yang peneiti lakukan yaitu di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

1.6.5 Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan Teknik Pengumpulan bahan hukum dengan prosedur wawancara dari pihak yang kompeten dibidang hukum.

Wawancara merupakan tindakan dengan pribadi secara bertatap muka, kemudian melakukan penyampaian pertanyaan kepada narasumber. Hal ni dilakukan untuk menjaga keakuratan data yang didapatkan serta mendapatkan jawaban secara runtut sehingga dapat meminimalisir waktu pengumpulan data.

Didalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan

kepada informan. Dengan melakukan wawancara kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo yaitu ibu Haris Nurahayu., S.H untuk mengetahui kejadian realita di lapangan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis ingin membahas lebih dalam, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya terlebih dahulu agar penulisan penelitian ini tersusun dengan gaya dan sistematika sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami isinya. Sistematika penulisan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN PASAL 303 KUHP OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO)"** ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang dijabarkan sebagai berikut.

Bab Pertama, berisikan pendahuluan. Pendahuluan akan membahas tentang bagian yang merupakan awal dari proposal skripsi yang merangkum secara menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini mencakup aspek-aspek umum, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas terkait isi rumusan masalah pertama mengenai penerapan Pasal 303 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum

Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang dibagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama tentang konsep pemidanaan menurut Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sub bab kedua tentang analisis terkait penerapan pasal 303 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Bab Ketiga, pada bab ini penulis menjelaskan rumusan masalah kedua, yaitu hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Pasal 303 KUHP untuk menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dalam bab ini penulis akan membahas dua sub bab yaitu sub bab pertama tentang hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum pada penerapan pasal 303 KUHP dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel dan sub bab kedua tentang upaya mengatasi hambatan oleh Jaksa Penuntut Umum pada penerapan pasal 303 KUHP dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Bab keempat, bab ini merupakan penutup dari penelitian skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil permasalahan yang telah diteliti oleh penulis. Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari isi bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat memberikan manfaat bagi penyelesaian pokok permasalahan yang diteliti.

1.7 TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Definisi terkait tindak pidana pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dipahami dengan istilah *Strafbarrfeit* dan dalam kepustakaan terkait hukum pidana konsisten menggunakan istilah delik, sedangkan para pembuat undang-undang membuat suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.¹⁸

Dalam tindak pidana dikenal dengan suatu istilah yang memiliki pengertian dasar dalam ilmu hukum, menjadikan istilah yang dibentuk dengan kesadaran penuh dalam memberikan bentuk tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki arti yang abstrak dalam peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, yang kemudian tindak pidana semestinya diberikat makna yang bersifat ilmiah serta dapat ditentukan dengan jelas guna memisahkan dengan istilah yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sebutan tindak pidana memiliki asal definisi yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu. Namun tidak terdapat penjelasan secara resmi berkaitan dengan maksud *strafbaarfeit* itu.

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 35.

Dikarenakan hal tersebut ahli pidana berusaha dalam memberikan arti terkait istilah tersebut. Salah satu pakar pidana menggunakan istilah dari perbuatan pidana atau tindak pidana dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana.

Beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian tindak pidana antara lain:

Moeljatno "Tindakan yang dilarang pada undang-undang disertai juga ancaman (hukuman) berupa sanksi tertentu kepada setiap orang yang terbukti melanggar suatu larangan itu.

Pompe "Strafbaar feit" adalah perbuatan mengganggu ketertiban hukum yang disengaja ataupun tidak secara sengaja yang diperbuat oleh pencipta, aksi hukum terhadap pencipta diperlukan untuk meningkatkan ketertiban hukum dan kepentingan umum.

Simons "Strafbaar feit" adalah perbuatan melanggar hukum yang dimana dilakukan dengan tidak sengaja terhadap seseorang yang dimana ketika orang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana dapat diupayakan pertanggung jawaban hukum atas tindakannya, kemudian tindakan tersebut telah ada dalam peraturan bahwa termasuk jenis tindak pidana.

Hazewinkel Suringa "*Strafbaarfeit*" adalah suatu perbuatan manusia yang pada waktu tertentu telah mengalami penolakan dalam suatu pergaulan hidup serta telah dianggap sebagai perbuatan yang

harus dihilangkan oleh hukum pidana dengan menggunakan cara yang memiliki sifat memaksa sesuai Undang-Undang".¹⁹

Pemidanaan menurut hukum Indonesia adalah suatu proses guna menjatuhkan sanksi terhadap manusia yang telah melakukan perbuatan kejahatan sekalipun pelanggaran secara ringan. Profesor Sudarto mengatakan, hukuman ini berasal dari kata akar "Hukum" karena dapat diartikan sebagai "menetapkan hukuman". Dalam hal ini bukan hanya berlaku terhadap hukum pidana, melainkan untuk hukum perdata juga.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, antara lain:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan tindakan pertama yang dapat diambil oleh pihak kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana. Upaya pencegahan ini dapat berupa penanaman nilai moral atau standar yang baik untuk terinternalisasi pada diri manusia.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif ini merupakan upaya pencegahan dengan berkelanjutan dari pencegahan sebelumnya dimana berfokus pada menghilangkan peluang seseorang untuk melakukan tindak pidana.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada para pelanggarnya. Pelaksanaan dengan cara represif terhadap mengambil suatu tindakan yang tepat kepada pelaku tindak pidana serta memberi arahan agar para pelaku tindak pidana sadar akan tindak pidana yang mereka lakukan merupakan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²⁰

1.7.1.2 Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan tindakan yang dilarang oleh aturan yang kemudian menimbulkan ketika melakukan perbuatan tersebut maka kemudian akan timbul suatu pertanggungjawaban, KUHP menjelaskan bahwa pengertian delik berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Penggunaan istilah dari perbuatan pidana atau tindakan pidana digunakan oleh pembuat undang-undang pada saat pembuatan undang-undang. Menurut Simmons, tindak pidana adalah tindakan yang dimana dapat diberikan ancaman serta terdapat korelasi dengan melanggar hukum serta diperbuat secara sadar oleh orang yang dapat bertanggungjawab, seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana apabila telah dianggap telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana

²⁰ Devi Yuniar Laksemi, Eko Wahyudi, *Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hlm. 73

yang telah dikaji di KUHP, dikarenakan terdapat beberapa pasal yang bersifat umum berisi unsur tentang tindak pidana sehingga penegak hukum agar dapat lebih jeli dalam menentukan pasal.

Beberapa unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang sudah pasti terdapat pada pelaku kejahatan atau sesuatu hal yang berkaitan dengan diri pelaku itu sendiri termasuk yang ada dalam pikiran pelaku tersebut. Terdapat hal lain yang dimaksud pada unsur objektif yaitu sifat yang melanggar secara hukum, kualitas dan kausalitas yang ada pada diri pelaku kejahatan

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif atau hal yang berkaitan dengan keadaan adalah dalam keadaan apa suatu tindakan tersebut dilakukan serta keadaan apa yang kemudian pelaku melakukan suatu tindakan tersebut. Terdapat beberapa unsur subjektif dalam tindak pidana yaitu: Dolus/culpa artinya kesengajaan, oogmerk yaitu bermacam jenis kejahatan contohnya penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pencurian, perjudian dan lainnya, voorbedachte raad yaitu dilakukan dengan berencana, vres yaitu rasa takut.

Tindak pidana terdiri dari suatu perbuatan dan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tidak pidana tersebut,

penyebutan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana dinamakan sebagai pelaku tindak pidana sebelum masuk dalam proses persidangan, apabila setelah masuk dalam proses persidangan maka penyebutan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana disebut sebagai terdakwa, selanjutnya untuk seseorang yang merasakan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana yaitu korban. Tindakan dari tindak pidana tersebut juga memiliki suatu dampak tertentu, seperti kerugian atau hilangnya orang lain, akan tetapi guna menentukannya harus dapat ditunjukkan bahwa dampak dari timbulnya hal tersebut disebabkan oleh perbuatan tindak pidana tersebut. Menetapkan dan atau dapat menunjukkan bahwa suatu tindakan mempunyai konsekuensi dapat dilakukan dengan menggunakan kausalitas.

Seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan belum tentu dapat dihukum atau dapat dimintai pertanggungjawaban. Apabila seseorang tersebut melakukan tindakan yang merupakan kesalahan yang dapat dibuktikan maka seseorang tersebut dapat dihukum. Namun, apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan telah terbukti secara sah serta kesalahan yang telah dibenarkan oleh keyakinan hakim kepada terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dan telah dapat dibuktikan dalam persidangan pengadilan.

1.7.1.3 Jenis Tindak Pidana

Terdapat beberapa jenis dari tindak pidana yang dapat dibedakan yaitu:

a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP dimuat pada Buku II yaitu tentang kejahatan kemudian pada Buku III berkaitan dengan muatan pelanggaran. Kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan kaitannya keadilan, terlepas walaupun tindakan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang ataupun tidak. Pelanggaran memiliki arti perbuatan tingkah laku manusia yang baru disadari oleh masyarakat dimana tindakan tersebut masuk kedalam tindak pidana, dikarenakan undang-undang merumuskannya sebagai delik.

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dirumuskan yang kemudian memiliki arti larangan melakukan suatu perbuatan tertentu. Kemudian tindak pidana materiil memiliki inti larangan yaitu menimbulkan akibat yang dilarang, sehingga setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut yang kemudian dipertanggungjawabkan serta dipidana.²¹

c. Delik Dolus dan Delik Culpa.

²¹ Fitri Wahyuni., Op.Cit., hlm 56.

Delik dolus mengarah kepada kesengajaan sebagai contoh pada Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain”. Kemudian Delik Culpa memiliki arti tindak pidana tidak dengan sengaja, sehingga tindak tindak sengaja meruoakan tindak pidana yang pada rumusannya mengandung culpa.

d. Delik laporan dan delik aduan

Delik laporan merupakan suatu tindak pidana dimana tidak mensyaratkan adanya pengaduan guna penuntutan. Sedangkan deli aduan merupakan tindak pidana yang pada tuntutannya akan dilakukan jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Pada intinya , jika tidak terdapatnya pengaduan kepada tindak pidana tersebut maka tidak bisa dilakukannya penuntutan.

e. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Dalam delik biasa adalah bentuk sederhana dari tindak pidana yaitu tidaka danaya unsur yang bersifat memberatkan. Kemudian delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana yang berbentuk pokok kemudian ditambah dengan terdapat unsur memberatkan, jadi ancaman pidana menjadi lebih memberatkan.

1.7.1.4 Pembuktian Hukum Pidana

Dalam pembuktian hukum pidana menjadikan suatu langkah guna mendapatkan tujuan keputusan akhir yang dimana dalam pembuktian itu adanya fakta-fakta yang diperlukan oleh majelis

hakim. Awal pembuktian tentunya telah didapatkan dari pihak kepolisian yang mencari barang bukti serta alat bukti yang kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk di periksa dan diteliti, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut agar dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat fakta perbuatan tindak pidana.

Hakim harus dapat melihat setiap dalil-dalil yang diargumentasikan para pihak, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim guna memberikan keputusan secara objektif. Dalam pembuktian hukum acara pidana terhadap suatu hak serta kejadian yang telah diakui oleh pihak lawan maka pembuktiannya tidak perlu untuk dipermasalahkan kembali. Salah satu teori pembuktian yaitu teori pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim.

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana perjudian

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Pengaturan dari tindak pidana perjudian di indonesia diatur baik bersifat umum ataupun diatur dengan sifat khusus. Perjudian sebagai tindak pidana umum dikarenakan kefamiliaran permainan perjudian di masyarakat indonesia serta tindak pidana umum yang terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan.

Pemahaman berkaitan dengan tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 KUHP menurut R.Soesilo permainan judi apabila dalam

bahasa belanda yaitu *hazardspel* dimana setiap permainan tersebut didasarkan pada pengharapan untuk mendapatkan kemenangan. Umumnya memiliki ketergantungan pada untung-untungan serta jika pengharapan tersebut bertambah besar akibat kepintaran dan kebiasaan dari pemain. *Hazardspel* merupakan pertaruhan tentang keputusan perlombaan yang tidak diadakan terhadap mereka yang ikut berlomba atau ikut bermain pada segala jenis pertaruhan lain.²²

Kejahatan perjudian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap kesopanan, sebagaimana termuat dalam Bab XIV Pasal 281-303 KUH Pidana. Kata perjudian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "judi". Kata perjudian menunjukkan proses, tindakan perjudian yang dilakukan. Perjudian merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain dan orang banyak, terutama masyarakat di sekitar kita. Dengan demikian terdapatnya kasus perjudian yang terdapat di tempat umum, agar kita lebih proaktif untuk melaporkan ke pihak berwajib.

1.7.2.2 Unsur Tindak Pidana Perjudian

Dalam keilmuan hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana perjudian ini telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan UndangUndang No. 7 Tahun

²² Fahmi Zulkipli Lubis *et al.* 2022. “Analisis Perkara Nomor 278/Pid.B/2020/Pn Tsm Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 10 No.2, hlm. 241.

1974. Pasal 303 menyebutkan unsur-unsur perjudian sebagai berikut, :

Pasal 303 KUHP: (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:

Ke-1. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Ke-2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

Ke-3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat juga yang mengatur perjudian bagi orang yang memainkan saja tanpa sengaja atau memebrikan kesempatan untuk permainan judi pada pasal 303 bis KUHP, Terkhusus untuk pasal 303 KUHP mengatur sanksi pidana penjara atau sanksi denda kepada pelaku yang terbukti melakukan dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk bermain judi. Berdasarkan bunyi Pasal 303 KUH Pidana tersebut dapat dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, Dalam hal ini ditunjukan kepada seseorang yang secara sadar dan mampu bertanggungjawab atas dirinya dengan mencari orang lain dengan tujuan memberikan kesempatan bermain judi yang kemudian dari hasil menawarkan judi kepada orang lain maka orang yang menawarkan tersebut mendapatkan keuntungan atau upah dari hasil menawarkan judi tersebut.
- b. Sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, Dalam hal ini seseorang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi tersebut masuk atau merupakan anggota dari perusahaan judi.
- c. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, Dalam hal ini seseorang yang dengan sengaja dan sadar melakukan pemeberian kesempatan bermain judi kepada orang lain di tempat umum yang tentunya terbuka oleh masyarakat luas dan dapat dikunjungi dengan bebas, tempat umum yang dimaksud sebagai contoh di terminal bus antar daerah atau kota, di warung kopi atau cafe, di taman kota dan tempat umum lainnya.

- d. Biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, dalam hal ini membuktikan apabila seorang bandar, penjual atau orang yang bekerja dalam perusahaan judi dengan menawarkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dapat ditindak biar ada atau tidaknya perjanjian atau dengan cara apapun, maksud disini adalah cara bandar dalam melakukan komunikasi dan penyetoran dengan cara bertemu atau dengan menggunakan alat komunikasi seperti ponsel.
- e. Turut main judi sebagai pencaharian, Dalam hal ini seorang yang menawarkan untuk bermain judi yang turut dalam perusahaan judi dan juga ikut dalam permainan judi tersebut untuk menambah pendapatan sehari-hari.

Dalam hal ini jelas dalam perbuatan pelaku dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain dengan bermain judi yang dimana permainan tersebut tidak memiliki jaminan untuk menang secara terus-menerus, mayoritas yang terjadi di masyarakat yang bermain judi memiliki persentase kalah yang besar dan kecil kemungkinan untuk menang.

1.7.2.3 Jenis Tindak Pidana Perjudian

Hingga saat ini banyak variasi permainan yang menuntut ketekunan serta keterampilan yang kemudian dijadikan alat

perjudian. Sebagai contoh seperti pertandingan sepak bola, tinju, basket atau permainan lainnya. Terdapat juga hal yang dapat dijadikan judi yaitu pada permainan yang berkaitan dengan hewan seperti pacuan sapi atau pacuan kuda. Hal tersebut bukan hanya dapat dijadikan sebagai sebuah pertandingan secara sehat melainkan dapat dijadikan bahan taruhan.

Peraturan yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9, Tahun 1981, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7, Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu (bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini) meliputi, :

1. Perjudian pada kasino seperti:

- 1) Poker
- 2) Slot machine (jackpot)
- 3) Kiu-kiu.
- 4) Super ping-pong
- 5) Lotto fair
- 6) Dan lain-lain

2. Perjudian di tempat keramaian masyarakat seperti:

- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan yang tidak bergerak
- 2) Lempar gelang
- 3) Lempar uang (koin)

- 4) Koin
 - 5) Pancingan,
 - 6) Dan lain-lain
3. Perjudian yang dapat digunakan alasan atau dapat dikaitkan dengan kebiasaan di masyarakat seperti:
- 1) Adu ayam
 - 2) Adu kerbau
 - 3) Adu kambing atau domba
 - 4) Pacu kuda
 - 5) Kerapan sapi
 - 6) Dan lain-lain

Sebagaimana yang disebutkan beberapa jenis perjudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7, Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), bahwa judi yang dilakukan merupakan judi yang masih berbasis konvensional atau dilakukan secara bertemu tatap muka untuk melakukan suatu perjudian

Terdapatnya permainan judi yang dilakukan secara daring atau online, dimana para pemain tidak perlu untuk bertemu jika akan melakukan perjudian, hal ini juga dapat dilakukan dimana saja dan

kapan saja sehingga memudahkan para player untuk bertaruh, macam jenis judi secara online yaitu,²³:

1. Domino Qiu Qiu
2. Topfun
3. Pop Domino
4. MVP Domino
5. Togel Online
6. Dan lain-lain

Dengan adanya permainan judi yang dibungkus dengan kata “ketangkasan” tersebut selanjutnya para pembuat atau pemilik perusahaan judi diatas dapat dikenakan pasal 27 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.7.3 Tinjauan Judi Togel

1.7.3.1 Pengertian Judi Togel

Perjudian togel merupakan sebuah permainan judi dengan uang sebagai taruhannya dengan cara menebak angka yang akan muncul atau datang. Togel sendiri merupakan singkatan dari “Toto Gelap” dalam hal ini “Toto” berasal dari bahasa jawa sehingga dalam kamus bahasa indonesia yang artinya menata, menaruh atau meletakkan, Kemudian makna dari “Gelap” sendiri

²³ Zulfikar Hardiansyah, “Daftar 15 Game Judi Online yang Diblokir Kominfo, Termasuk Domino Qiu Qiu, https://tekno.kompas.com/read/2022/08/03/11450077/daftar-15-game-judi-online-yang-diblokir-kominfo-termasuk-domino-qiu-qiu?lgn_method=google&google_btn=onetap. diakses pada 10 Januari 2025.

adalah hitam atau kegiatan yang kabur atau tidak pasti. Permainan dari togel ini terdapat perbedaan pada setiap daerah tergantung peraturan permainan yang diatur oleh bandar sehingga terdapat perbedaan nilai serta keuntungan yang berbeda.

Perjudian togel sudah lama dimainkan di Indonesia, pada orde lama permainan togel ini sempat dilegalkan oleh pemerintah. Perjudian togel ini terdapat beberapa pihak yang menjalankan dari paling atas yaitu pemilik perusahaan judi togel hingga paling bawah yaitu pemain judi togel. Permainan judi togel sendiri dapat dijalankan secara konvensional ataupun secara online, sebab dengan kemajuan teknologi yang ada di Indonesia membuat semua kegiatan masyarakat dapat dilakukan melalui online atau sistem jarak jauh.

1.7.3.2 Sejarah Judi Togel

Pada masa orde lama Permainan judi togel telah ada di Indonesia sejak tahun 1960-an dimana pada saat itu lebih dikenal dengan sebutan togel buntut. Pada saat itu terdapat undian berhadiah Toto raga di Kota Bandung guna dikumpulkannya dana untuk dapat mengikuti pacuan kuda, berbeda dengan di Jakarta, togel disebut dengan Toto dan Nalo atau Lotere Nasional dimana pada saat itu Jakarta dipimpin oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta. Pada masa ini juga tepat tahun 1965 telah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 113 Tahun 1965, yang menetapkan

bahwa togel ekor merugikan moral bangsa dan menempatkannya pada kategori subversif.

Pada masa orde baru semakin maraknya perkembangan judi togel dimana terdapat Toto PON 1968 di Surabaya dengan tujuan agar dapat menggalang dana untuk PON VII yang diselenggarakan pada tahun 1969 dimana tidak terdapatnya hubungan dengan penyelenggaraan olahraga namun didasarkan pada undian, voucher Porkas Football Prize 1985 dimana bertujuan guna mengembangkan serta dapat meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Berbeda dengan Toto KONI yang menebak dengan angka, Porkas sendiri memiliki cara sendiri yaitu dengan menebak M-S-K atau menang, seri atau kalah dan hanya tersebar sampai kabupaten tidak sampai pelosok desa seperti Toto KONI.

Pada masa setelah reformasi terdapat kupon yang digunakan untuk asuransi seumur hidup pada tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesejahteraan Nasional (Depsos), konsepnya berbeda dengan judi, jadi kupon tersebut dijual senilai Rp 3.000 per saham dan berlaku selama satu minggu, selanjutnya apabila pembeli meninggal dalam minggu yang masih menjadi validitas, maka pembeli yang meninggal tersebut mendapatkan kompensasi sebesar Rp 7,5 jt rupiah. Akan tetapi izin yang dikeluarkan oleh Kemensos tersebut ternyata meruokan izin undian secara gratis

bagi penonton pertandingan olahraga dimana akan dilaksanakan pada tanggal 1 februari 2004 dan sebelumnya telah dianalisis oleh Menteri Kesejahteraan Sosial (Mensos) H. Bachtiar Chamsyah.

Perkembangan judi togel semakin marak dengan mudahnya masyarakat dalam mengakses teknologi internet secara luas hal ini dengan dibuktikan studi Putusan Nomor: 101/Pid.B/2011/PN.Crp.²⁴ dimana telah diputuskan oleh hakim bahwa terdakwa Kus Endang Als Endang Bin Kosman terbukti bersalah dengan menjadi pemain serta penjual dari togel kepada orang lain yang kemudian terdakwa masukan setoran nomor togel dari para pembeli ke situs Togel Online, dakwaan yang dikenakan oleh jaksa penuntut umum adalah Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

1.7.3.4 Jenis Judi Togel

Perjudian togel yang telah terjadi sejak tahun 1960-an di indonesia tentunya mengalami perkembangan hingga saat ini, karena dampak perkembangan internet yang semakin canggih, kemudian dengan dibentuknya Undang-undang ITE untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hal teknologi dan informasi bermuatan judi, berikut jenis togel yang terdapat dalam masyarakat yaitu:

1. Togel Konvensional

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 101/Pid.B/2011/PN.Crp

Jenis Togel konvensional adalah jenis judi togel secara manual atau dilakukan dengan cara bertemu dengan penjual judi togel tersebut, togel secara konvensional dilakukan oleh penjual judi kepada orang yang ingin bermain judi togel. Sistem yang dilakukan yaitu dengan, pihak pembeli menyetorkan sejumlah nomor dengan 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka. Jika angka yang pembeli tebak sebanyak 2 angka dan pembeli memasang taruhan sebesar Rp 1.000, pembeli mendapatkan uang sebesar Rp 65.000 (Enam Puluh lima ribu rupiah) dan untuk 3 angka apabila pembeli memasang taruhan sebanyak Rp 1.000 dan pembeli menang mendapatkan uang sebesar Rp 375.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima ribu rupaih). Sedangkan untuk pemasangan 4 angka apabila pembeli memasang taruhan sebanyak Rp 1.000, pembeli mendapatkan uang sebesar Rp 2 .750.000 (Dua juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) begitu terus kelipatannya.

Kemudian pihak penjual mengecek pasangan setiap nomor yang ditulis oleh pembeli, apabila pihak pembeli dapat menebak nomor yang keluar maka uang yang didapatkan diberikan kepada pihak pembeli sesuai kesepakatan. Cara pembeli mendapatkan uang tersebut dengan menemui pihak penjual sesuai lokasi yang telah ditentukan. Penjual biasanya melakukan aksinya dapat langsung dengan menggunakan

akses internet di web atau dapat dilakukan dengan menemui bandar.

2. Togel Online

Jenis Togel Online adalah jenis judi togel secara otomatis menggunakan teknologi komputer, laptop atau hp untuk mengakses situs judi togel di internet. Pelaku dapat membuka situs di media elektronik internet dengan mengakses situs Togel Online, setelah itu muncul pilihan agen, kemudian tersangka memilih agen sebagai contoh yaitu indolucky 7, selanjutnya ketika pelaku agen makan pada layar akan muncul berbagai pilihan jenis judi, perjudian togel biasanya terdapat di situs STTBET yang kemudian pelaku melakukan pendaftaran pada situs tersebut.

Setelah dilakukan pendaftaran maka pelaku memasukan identitas dan didaftarkan kemudian muncul permintaan guna mengirimkan nomor rekening dari pelaku, Selanjutnya muncul pada layar monitor untuk pelaku melakukan pembayaran ke salah satu nomor rekening bandar sesuai jumlah yang tercantum. Kemudian pada kotak chat akan muncul nomor register dan juga username paspor yang ditunjukkan kepada pelaku untuk dapat membuka situs dan dapat melakukan perjudian togel di situs tersebut.

Setelah masuk untuk melakukan perjudian togel, pelaku dapat melihat kolom yang menjelaskan untuk memasang tebak Nomor sebanyak 2 angka, 3 angka atau 4 angka, kemudian pada kolom tersebut pelaku dapat mengisi nomor angka yang dipasang dan besaran jumlah uang yang dipasang.

Selanjutnya melakukan pemasangan nomor, selanjutnya deposit yang ada pada pelaku akan berkurang dikarenakan dipotong pemasangan nomor tebak angka tersebut.

Untuk minimal pemasangan rupiah dan uang akan didapatkan kurang lebih sama dengan judi togel konvensional yakni, Jika angka yang pembeli tebak sebanyak 2 angka dan pembeli memasang taruhan sebesar Rp 1.000, pembeli mendapatkan uang sebesar Rp 65.000 (Enam Puluh lima ribu rupiah)

Untuk 3 angka apabila pembeli memasang taruhan sebanyak Rp 1.000 dan pembeli menang mendapatkan uang sebesar Rp 375.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima ribu rupiah). Sedangkan untuk pemasangan 4 angka apabila pembeli memasang taruhan sebanyak Rp 1.000, pembeli mendapatkan uang sebesar Rp 2.750.000 (Dua juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) begitu terus kelipatannya.

1.7.3.5 Para Pihak dari Perjudian Togel

Dalam perjudian togel baik secara konvensional atau togel secara online memiliki para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut, kasus perjudian togel memiliki para pihak yang memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

a. Bandar

Bandar adalah seorang yang menahkodai sebuah jaringan judi togel pada wilayah tertentu dan jumlahnya tidak menutup kemungkinan lebih dari satu. Bandar sendiri memiliki peranan yang penting dalam kegiatan judi. Seorang bandar judi juga menjadi pemodal serta menjadi *backing* atau keamanan guna melindungi kegiatan perjudian togelnya dan juga pada karyawannya.

b. Pengepul

Pengepul adalah seorang yang berada dalam bawah naungan bandar judi togel atau seorang anak buah dari bandar judi togel. Tugas pokok dari seorang pengepul adalah untuk menerima setoran uang serta nomor penjualan nomor judi togel dari pihak pengecer atau penjual yang selanjutnya akan disetorkan kepada pihak bandar. Komisi yang didapatkan oleh seorang pengepul apabila telah menyetorkan penjualan togel adalah 15% hingga 20%.

c. Penjual atau pengecer

Kedudukan dari penjual/pengecer ini adalah berada di bawah naungan pengepul, atau bisa juga berada langsung dibawah naungan seorang bandar, tetapi terdapat juga penjual yang berdiri secara individu dimana menjual nomor togel kepada pihak pembeli.

Tugas dari seorang penjual adalah dengan menuliskan kembali di atas kerta nomor-nomor yang telah dipasang dari pihak penjudi atau pemain, yang kemudian menyerahkan atau menyetorkan kepada pihak pengepul atau ke bandar.

Untuk keuntungan yang didapatkan oleh pihak penjual judi togel yaitu penjual mendapatkan komisi dari bandar atau pengepul sebesar 10% dari penjualan setiap kali permainan togel.

d. Pemain Judi atau Penjudi

Pemain Judi adalah seseorang yang memasang angka togel dengan sejumlah uang dimana harus sesuai dengan nominal yang mereka inginkan. Bahwa seorang pemain judi togel juga tidak menutup kemungkinan murni seorang pemain namun dapat saja dari penjual, pengepul atau bandar itu sendiri ikut dalam perjudian togel ini.

1.7.3.6 Faktor Penyebab Bermain Judi Togel

Terdapat berbagai macam faktor dalam terjadinya seseorang bermain judi togel, berikut merupakan faktor penyebab terjadinya judi togel yaitu:

1. Faktor Kemiskinan

Masih banyaknya masyarakat yang terjerat judi togel pada masyarakat ekonomi menengah kebawah, hal ini banyak dilakukan karena masyarakat berfikir dengan bermain judi maka taraf hidup mereka akan semakin tinggi, hal ini berbanding terbalik dengan maksud dari judi, bahwa permainan tersebut merupakan hal yang tidak pasti walaupun pada awal mulai masyarakat mencoba judi memperoleh kemenangan diawal saja, sehingga apabila terjadi kekalahan maka masyarakat terus mencoba untuk menutupi kerugian di awal tersebut.

2. Faktor Lapangan Pekerjaan

Hal yang terjadi di masyarakat yaitu kurangnya lapangan pekerjaan atau dari masyarakat terlalu memilih milih pekerjaan sehingga persentase pengangguran di indonesia semakin tinggi, dengan semakin banyaknya pengangguran maka tidak menutup kemungkinan akan banyak pula terjadinya sebuah penyimpangan seperti perjudian, selain dapat dengan mudah mendapatkan uang,

pihak masyarakat yang berpendidikan rendah yang menyebabkan semakin sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan sehingga guna memenuhi kebutuhan hidupnya mereka tak memikirkan dampak panjang saat sudah kecanduan bermain judi.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan masyarakat tentunya memiliki dampak yang serius dalam maraknya kasus perjudian, tidak menutup kemungkinan pada saat ini judi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan dapat dilakukan oleh kalangan remaja, terdapat tekanan-tekanan dari pertemanan atau suatu kelompok untuk menawarkan bermain judi yang hal itu bisa saja dari pihak pengelolaan perjudian untuk menambah member, hal ini terdapat tekanan seperti rasa tidak enak jika tidak dituruti apa yang dilakukan kelompok tersebut.

Kemudian terdapat metode pemasaran yang dilakukan dimana pengelola judi biasanya hanya mengekspos para penjudi yang sukses memenangkan perjudian tersebut dan menjadi suatu hal yang biasa saja atau mudah, sehingga dapat dilakukan oleh semua orang.